



**PUTUSAN**

**Nomor 2378/Pdt.G/2020/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2378/Pdt.G/2020/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/63/IX/2016, tanggal 08 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

*Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.2378/Pdt.G/2020/PA.Mks*



3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;

a. ANAK, umur 7 Tahun (13 Agustus 2013);

b. ANAK, umur 4 Tahun (05 Mei 2016);

4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Termohon tidak mendengar saran dan arahan Pemohon;
- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan tidak mampu bertanggung jawab dalam mengurus anak;
- Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon bahkan Termohon tidak mampu mengelola keuangan dalam rumah tangga;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2378/Pdt.G/2020/PA.Mks*



2. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor DN/63/IX/2016, tertanggal 8 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2378/Pdt.G/2020/PA.Mks*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah tante dari Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak dua orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2017 mulai kelihatan tidak harmonis, karena sering cekcok;
- Bahwa, penyebab percekocokan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mendengar saran dan arahan Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan tidak mampu bertanggung jawab dalam mengurus anak dan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon serta tidak mampu mengelola keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada bulan Juli 2019 Termohon telah meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih sampai sekarang tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. SAKSI, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah melahirkan anak dua orang;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa tahun kemudian Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2378/Pdt.G/2020/PA.Mks*



- Bahwa, penyebabnya adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan tidak mampu bertanggung jawab dalam mengurus anak dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon serta tidak mampu mengelola keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa, akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2019 sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah lebih 1 tahun Termohon tidak pernah kembali bersama Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2378/Pdt.G/2020/PA.Mks*



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak mendengar saran dan arahan Pemohon, Termohon tiak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri bahkan tidak mampu bertanggung jawab dalam mengurus anak, Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan tidak mampu mengelola keeuangan dalam rumah tangga, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2019 sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih satu tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, hal ini relevan dengan dalil Pemohon pada posita angka 5 dan 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2378/Pdt.G/2020/PA.Mks*





fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sering cekcok karena Termohon tidak mendengar saran dan arahan Pemohon serta tidak mensyukuri penghasilan Pemohon bahkan tidak mampu mengelola keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih 1 tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkecokan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih satu tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkarannya secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih satu tahun berturut-turut tanpa saling menghiraukan dan tidak ada harapan

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2378/Pdt.G/2020/PA.Mks*



untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan Verstek atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 149

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2378/Pdt.G/2020/PA.Mks*





ayat (1) R.bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2378/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 290.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.2378/Pdt.G/2020/PA.Mks